

Tinjauan Yuridis *Kafaah* dalam Perkawinan Antar Negara: Internalisasi dalam *Ius Constituendum*

Rayhan Gunawan Sejahtera

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

rayhansejahtera@gmail.com

Tubagus Farhan Maulana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Tubagusfarhan26@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/bwv6m166>

Copyright ©2025 Author

Received: 01-03-2025

Revised: 18-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 09-06-2025

Abstract: *This study aims to analyze the concept of kafaah in Islamic law and its relevance to the fundamental values of the Indonesian state within the context of positive law. The research highlights the challenges in implementing the principle of kafaah in transnational marriages, with comparative insights from several Islamic countries. A qualitative approach based on juridical-normative methods was employed to explore how kafaah can be internalized within the national legal system without disregarding the diversity of customs and cultural traditions in Indonesian society. The findings indicate that although kafaah is not explicitly regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, the principle remains relevant as a guideline for fostering harmony within the family. In Indonesia, the application of kafaah can be aligned with the values of Pancasila, which uphold justice, equality, and tolerance. The study concludes that the internalization of kafaah into Indonesia's positive law requires a comprehensive approach encompassing philosophical, sociological, and juridical dimensions. This approach is expected to address contemporary needs and establish a legal system that supports family harmony in accordance with Islamic and Indonesian values.*

Keywords: *Kafaah, Internalization, and Positive Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *kafaah* dalam hukum Islam dan relevansinya dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia dalam konteks hukum positif. Kajian ini menyoroti tantangan implementasi prinsip *kafaah* dalam perkawinan antar negara, dengan perbandingan di beberapa negara Islam. Pendekatan kualitatif berbasis yuridis-normatif digunakan untuk menggali bagaimana *kafaah* dapat diinternalisasi dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan keberagaman adat dan budaya masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *kafaah* tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip ini tetap

relevan sebagai panduan dalam membangun harmoni rumah tangga. Di Indonesia, penerapan *kafaah* dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi *kafaah* ke dalam hukum positif Indonesia membutuhkan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang inklusif. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan zaman dan menciptakan sistem hukum yang mendukung keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Kata Kunci: *Kafaah*, Internalisasi, Hukum Positif

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan hukum. Dalam hukum Islam, konsep *kafaah* atau kesetaraan menjadi salah satu prinsip yang penting untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.¹ *Kafaah* mencakup kesetaraan dalam aspek agama, status sosial, ekonomi, moral, dan budaya, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan *kafaah* sering kali menghadapi tantangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan latar belakang mencakup agama, sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi faktor signifikan dalam keutuhan rumah tangga.

Secara normatif, para ulama sepakat bahwa terdapat elemen-elemen utama dalam *kafaah* yang menjadi tolok ukur kesetaraan pasangan. Elemen pertama adalah agama, yang oleh seluruh imam mazhab dipandang sebagai syarat fundamental dan tidak dapat ditawar dalam menentukan kecocokan pasangan. Elemen kedua adalah kemerdekaan, yang secara konsensus dianggap sebagai unsur yang wajib dipenuhi. Namun, beberapa elemen lain seperti nasab, pekerjaan, dan harta tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagai contoh, relevansi faktor keturunan (*nasab*) dalam menentukan kesesuaian pasangan masih menuai perbedaan pandangan, sementara elemen pekerjaan dipertimbangkan dari sudut pandang keberlanjutan kehidupan keluarga, meskipun tidak semua ulama sepakat menjadikannya syarat utama. Demikian pula, aspek harta sering kali dipandang

¹Ahmad, S, "Comparative Analysis of *Kafaah* in Marriage: Indonesia and Malaysia Perspective", Journal of Islamic Law Studies Vol. 12 No. 3 (2020), h. 45-56.

sebagai simbol kemapanan ekonomi yang berkontribusi pada stabilitas keluarga, tetapi keberadaannya sebagai syarat pokok juga masih menjadi perdebatan.

Dalam konteks globalisasi, perkawinan antar negara semakin sering terjadi, dan hal ini membawa tantangan baru dalam implementasi *kafaah*. Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan *kafaah*, sementara di Malaysia, Mahkamah Syariah memegang otoritas serupa. Namun, harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional tetap menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip *kafaah*. Malaysia, sebagai negara tetangga dengan penduduk mayoritas Muslim, juga mengatur hukum perkawinan melalui *Islamic Family Law Act* dan otoritas Mahkamah Syariah. Meskipun kedua negara memiliki dasar hukum yang serupa, terdapat perbedaan penerapan *kafaah* di Indonesia dan Malaysia.²

Pendekatan terhadap kasus-kasus *kafaah* menunjukkan dinamika hukum yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memang sama-sama mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam sistem peradilan agama, namun terdapat perbedaan mendasar dalam dasar hukum formal, struktur kelembagaan, dan tingkat normatif regulasi yang digunakan. Di Indonesia, penyelesaian perkara *kafaah* didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kedudukannya sebagai produk hukum berbasis Instruksi Presiden membuatnya tidak memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang. Hal ini berdampak pada keterbatasan hakim dalam menggunakan prinsip *kafaah* sebagai dasar putusan yang eksplisit dan tegas.

Sebaliknya, Malaysia memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat terhadap prinsip *kafaah* melalui *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* yang merupakan undang-undang formal dan berlaku secara luas di wilayah federal. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah di Malaysia memiliki yurisdiksi yang lebih spesifik dan terstruktur dalam menilai aspek kesetaraan pasangan berdasarkan

² Ibrahim, M, "*Kafaah and Its Contemporary Relevance in Southeast Asia*". *Southeast Asian Journal of Islamic Studies*, Vol. 15 No. 2 (2018), h. 78-90.

ketentuan hukum yang eksplisit, sehingga hakim memiliki dasar hukum positif yang lebih jelas untuk memutus perkara. Selain itu, Malaysia juga menetapkan standardisasi administratif dalam pernikahan yang mencakup form isian latar belakang sosial-ekonomi sebagai bagian dari penilaian *kafaah* sebelum akad dilangsungkan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara doktrinal kedua negara mengakui prinsip *kafaah*, penerapannya secara yuridis jauh lebih sistematis dan eksplisit di Malaysia dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan Malaysia dapat menjadi bahan refleksi dalam penguatan dasar hukum *kafaah* di Indonesia, khususnya dalam mendorong kodifikasi atau peningkatan derajat normatif KHI menjadi bagian dari undang-undang atau peraturan pemerintah..³

Tinjauan yuridis terhadap *kafaah* menunjukkan adanya kebutuhan untuk mereformasi dan mengadaptasi aturan yang ada agar lebih relevan dengan dinamika sosial modern. Di Indonesia, penerapan *kafaah* masih terikat pada norma-norma tradisional yang dirumuskan dalam KHI, sedangkan Malaysia memberikan ruang lebih besar pada fleksibilitas interpretasi hukum melalui otoritas Mahkamah Syariah. Kedua pendekatan ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang seimbang antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan respons terhadap perubahan zaman..⁴

Meskipun kedua negara berbagi dasar hukum Islam yang serupa, perbedaan dalam struktur hukum dan budaya menghasilkan variasi implementasi *kafaah* dalam perkawinan lintas negara. Hal ini menciptakan ruang untuk kajian komparatif yang bertujuan memahami bagaimana perbedaan yuridis di kedua negara memengaruhi penerapan konsep *kafaah*..⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan kebutuhan hukum nasional masing-masing negara.

³ Nurhayati, S., & Muhammad, I, "Relevansi *Kafaah* dalam Perkawinan di Era Globalisasi." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20 No. 1 (2020), h. 89-102.

⁴ Rahman, F. A., & Ahmad, N, "Harmonizing Islamic Law and National Law in Marital Affairs: Lessons from Indonesia and Malaysia." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 14 No. 3 (2021), h. 112-128.

⁵ Fikri, M. Z, "Penerapan Prinsip *Kafaah* dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 12 No. 2 (2020), h. 134-147.

Kajian ini menjadi relevan karena fokus terhadap bagaimana *kafaah* diterapkan dalam perkawinan di beberapa negara islam. Kemudian, menilik relevansi *kafaah* dengan dalam konteks Indonesia melalui tiga pendekatan:

- a) Filosofis, dengan meninjau kesesuaian nilai-nilai *kafaah* terhadap Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan kemanusiaan;
- b) sosiologis, dengan memperhatikan dinamika keberagaman masyarakat Indonesia yang pluralistik dan pergeseran nilai-nilai sosial terhadap perkawinan; serta
- c) yuridis, dengan mengevaluasi kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta potensi integrasi *kafaah* ke dalam hukum positif Indonesia (*ius constituendum*).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan diskursus akademik terkait hukum perkawinan antar negara. Dengan menganalisis pendekatan kasus dan tinjauan yuridis, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi praktis yang dapat mendukung harmonisasi hukum perkawinan dalam konteks global. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai relevansi dan tantangan penerapan *kafaah* dalam masyarakat Muslim modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan antarnegara, khususnya dengan membandingkan pengaturan dan praktik di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, serta didukung dengan studi referensial dari Brunei Darussalam dan Yordania. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum Islam, terutama dalam konteks hukum perkawinan lintas negara, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan *kafaah* agar dapat diinternalisasikan secara lebih sistematis ke dalam hukum positif Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis konsep *kafaah* dalam perkawinan antarnegara secara mendalam melalui studi dokumen, norma, dan peraturan yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional. Metode yuridis-normatif mengandalkan kajian pustaka terhadap teori hukum, asas hukum, serta ketentuan perundang-undangan dan norma sosial yang hidup di masyarakat.⁶ Data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan di beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Yordania. Literatur akademik dan yurisprudensi juga digunakan untuk mendukung analisis.

Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai posisi *kafaah* dalam sistem hukum nasional, sekaligus memberikan rekomendasi tentang bagaimana prinsip ini dapat diinternalisasikan ke dalam hukum positif Indonesia secara lebih sistematis dan kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Kafaah* dalam Hukum Islam

Secara kebahasaan *kafaah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama).⁷ Pernyataan seperti ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah : *al-muslimun tatakafa'u dima'uhum* (orang-orang muslim itu darah mereka sama)⁸ Dalam definisi harfiah lain, *kafaah* merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara dua pihak, khususnya dalam konteks perkawinan. Istilah ini berasal dari akar kata Arab كَفَاء yang berarti “kesetaraan” atau “kecocokan”. Dalam fiqh, konsep *kafaah* digunakan untuk memastikan harmoni dalam hubungan

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 105.

⁷ Lihat al-Jurzani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 185. Lihat pula Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (German: Otto Harrasowitz, Weisbaden, 1971, h.832

⁸ Hadis Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud dari RA.

perkawinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung keberlangsungan keluarga.⁹

Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan konsep *kafaah*, namun secara umum istilah ini merujuk pada kesetaraan atau kecocokan dalam aspek-aspek tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah potensi konflik atau ketidakpuasan dalam pernikahan.¹⁰ Dalam hal ini, *kafaah* dipandang sebagai elemen penting yang menjamin keseimbangan antara suami dan istri berdasarkan norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Para Imam Mazhab mengemukakan pendapat yang beragam terkait definisi dan ukuran kesetaraan dalam *kafaah*.¹¹

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan *kafaah* sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka, tingkat ketakwaan, serta kekayaan.
- b) Mazhab Maliki memandang bahwa *kafaah* terfokus pada kesetaraan dalam hal keimanan dan bebas dari cacat yang dapat memberikan hak khiyar (opsi) kepada perempuan untuk memilih keluar dari pernikahan.
- c) Mazhab Syafi'i menekankan pada kesetaraan antara suami dan istri dalam hal agama, nasab, status merdeka, pekerjaan, serta bebas dari cacat yang memungkinkan perempuan untuk menggunakan hak khiyar.
- d) Mazhab Hanbali mendefinisikan *kafaah* sebagai kesetaraan suami dan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, kekayaan, status merdeka, serta nasab.
- e) Wahbah Zuhaili, ia memaparkan bahwa *kafaah* merupakan kecocokan atau keseimbangan dalam beberapa aspek seperti agama, akhlak, profesi, kekayaan dengan maksud menjaga stabilitas rumah tangga.¹²

Secara eksplisit, istilah *kafaah* memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun, substansi prinsip *kafaah* tercermin dalam beberapa ayat

⁹Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

¹⁰ Nisaul Kamila dan Muhammad Yasir, "*penerapan kafaah dalam perkawinan menurut fiqh al-syafi'iah*", SYARIAH: Journal of Islamic Law VOL. 6 NO. 1 (2024), h. 151

¹¹ Shalih, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 830

¹² Wahbah Zuhaili, *l-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 152

dan hadis yang menekankan pentingnya kesesuaian nilai agama, moral, dan kehormatan dalam memilih pasangan. Salah satunya adalah Surah An-Nur ayat 26:

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula); dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik..." (Q.S. An-Nur: 26)

Ayat ini secara tidak langsung menekankan bahwa keserasian moral dan agama menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Inilah substansi dari *kafaah*—yaitu memastikan pasangan berada dalam tingkat kesalehan dan akhlak yang sepadan.

Sementara itu, Surah Al-Baqarah ayat 221 menyatakan:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman... Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Q.S. Al-Baqarah: 2:221)

Ayat ini menegaskan prioritas aspek keimanan dibanding status sosial atau daya tarik fisik. Dalam konteks *kafaah*, hal ini mendukung pendapat mayoritas ulama bahwa aspek agama merupakan syarat utama kesepadanan pasangan.

Dasar hukum 2 ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan faktor pentingnya aspek agama, moral, dan nilai-nilai fundamental lainnya dalam memilih pasangan. Kemudian hadits memberikan suatu indikator umum yang menunjukkan bahwa *kafaah* tidak hanya terkonsentrasi hanya pada soal agama, tetapi juga terkait nasab, status sosial dan kecantikan. Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa secara umum *kafaah* merupakan suatu konsep yang berorientasi pada kesetaraan atau egaliter dari calon suami istri yang ditinjau dalam beberapa aspek seperti agama, ekonomi, nasab, profesi dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* Sehingga dalam hal ini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu perkawinan.¹³

Meskipun konsep kesetaraan ini tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, pentingnya prinsip ini tetap diakui. Hal ini didasarkan pada tujuannya untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dalam rumah tangga. Keseimbangan antara pasangan menjadi salah

¹³ Hasbullah Bakry, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 76

satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek keseimbangan dalam pernikahan menjadi hal yang esensial dalam rangka mewujudkan tujuan ideal pernikahan yang diatur dalam syariat Islam.¹⁴ Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafaah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad Saw memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu' dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Ulama berbeda pendapat terkait konsep *kafaah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, apakah *kafaah* penting dalam sebuah perkawinan atau tidak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafaah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Berdasarkan firman Allah Swt QS. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafaah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidak kufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁴ Shalih, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi..., h. 831.

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa seluruh manusia memiliki kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban. Tidak ada keistimewaan yang melekat pada individu tertentu dibandingkan yang lain kecuali berdasarkan tingkat ketakwaannya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam konteks hukum pidana Islam, di mana penghormatan terhadap nyawa seseorang bersifat universal tanpa memandang status sosial. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku tetap dikenakan hukuman qishash terlepas dari apakah ia berasal dari golongan terpandang atau rakyat biasa.¹⁵

Dengan analogi tersebut, jika prinsip kesetaraan diterapkan secara konsisten dalam hukum pidana, maka penerapan konsep kekufuan (kesetaraan) dalam perkawinan juga dapat dipertanyakan relevansinya. Namun, jumhur fuqaha, termasuk para ulama dari empat mazhab, tetap menekankan pentingnya *kafaah* dalam pernikahan. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa *kafaah* bukan merupakan syarat sah suatu pernikahan, melainkan hanya syarat lazim yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Pendapat mereka didasarkan pada dalil dari hadis Rasulullah SAW yang memberikan arahan mengenai pentingnya mempertimbangkan kesetaraan dalam aspek tertentu. Selain itu, argumen mereka juga diperkuat melalui pendekatan rasional (akal) untuk memastikan pernikahan berlangsung dalam situasi yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan stabil.¹⁶

Adapun Jumhur ulama menyepakati bahwa konsep *kafaah* dalam pernikahan mencakup berbagai aspek penting, yaitu agama, kemerdekaan, keislaman, nasab,

¹⁵ Isaul Kamila dan Muhammad Yasir, “*penerapan kafaah dalam perkawinan menurut fiqh al-syafi'iah*”, SYARIAH: Journal of Islamic Law VOL. 6 NO. 1 (2024), h. 152

¹⁶ Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 99

kemampuan finansial, profesi, dan kebersihan dari cacat tertentu. Penjelasan dari setiap aspek ini adalah sebagai berikut:¹⁷

a) Agama, Keberagamaan, dan Iffah

Kafaah dalam aspek agama mencakup kesalihan dan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam. Agama menjadi point penting dalam penilaian calon suami dan istri. Karena dalam beberapa kasus rumah tangga perbedaan agama menjadikan pernikahan tidak mempunyai tujuan yang sama sehingga cenderung memunculkan beda kepentingan dan berujung pada konflik. Seorang laki-laki yang fasik dianggap tidak sepadan dengan perempuan yang shalih dan menjaga kehormatan dirinya (*iffah*). Pendapat ini merujuk pada QS. As-Sajdah: 18 dan hadis Nabi SAW:

“Apabila seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang kepada kalian maka nikahkanlah ia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi)

b) Keislaman

Kafaah dalam hal keislaman merujuk pada sejarah keislaman keluarga, seperti orang tua atau kakek calon pasangan. Seorang mualaf yang baru memeluk Islam dianggap kurang sepadan dengan seseorang yang keluarganya telah lebih lama memeluk Islam. Dalam konteks ini, bangsa non-Arab menganggap keislaman sebagai faktor kebanggaan, sementara bangsa Arab lebih mengutamakan nasab sebagai ukuran *kafaah*.

c) Kemerdekaan

Status sebagai orang merdeka menjadi salah satu unsur *kafaah* yang diakui oleh mayoritas mazhab, kecuali Malikiyah. Status ini menunjukkan perbedaan antara individu yang bebas dengan mereka yang memiliki latar belakang perbudakan.

d) Nasab dan Hasab

Nasab merujuk pada hubungan kekerabatan dengan ayah, kakek, dan nenek moyang, sementara hasab mencakup sifat-sifat terpuji seperti keberanian, kedermawanan, dan ketaqwaan yang diwariskan dalam keluarga. Wahbah Zuhaili

¹⁷ Ahmad Azaim Ibrahimy dkk, “Kriteria *Kafaah* dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal”, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 2, (2020), h. 131.

mengutarakan bahwa *kafaah* dalam hal nasab bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan dalam keluarga besar kedepannya.¹⁸ Islam tidak memandang nasab hanya dari segi keturunan biologis, akan tetapi juga mencerminkan kehormatan, status sosial, dan nilai-nilai keluarga. Dengan kesamaan nasab antara calon suami dan istri tentunya hubungan keluarga besar dapat terjalin dengan baik. Karena kecocokan yang terjalin dalam status sosial dan budaya akan meminimalisir potensi konflik atau ketegangan

e) Kemampuan Ekonomi (Finansial)

Aspek ini merujuk pada kemampuan seorang suami untuk memenuhi mahar dan memberikan nafkah kepada istrinya. Mazhab Hanafiyah menetapkan minimal satu bulan nafkah sebagai syarat, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Malikiyah tidak menjadikan kemampuan finansial sebagai unsur *kafaah* yang utama, dengan alasan bahwa harta tidak bersifat abadi dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah.

f) Profesi

Profesi mencerminkan status sosial dan dipandang sebagai ukuran *kafaah* berdasarkan kebiasaan (*'urf*) masyarakat. Misalnya, profesi seperti tukang sapu atau penggembala dianggap tidak sepadan dengan profesi keluarga terhormat, seperti dosen atau pejabat. Kesamaan profesi dan pekerjaan menjadi salah satu tinjauan dalam *kafaah*. Kesamaan dalam aspek pekerjaan tak lain tak bukan bertujuan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Karena pada dasarnya situasi dan kondisi eksternal memengaruhi kebutuhan pokok keluarga seperti naiknya harga pangan dan lain-lainnya. Sehingga diperlukan kemapanan mata pencaharian dalam menangkal risiko kelaparan yang akan terjadi.¹⁹

g) Bersih dari Cacat

Kebersihan dari cacat fisik atau mental yang dapat menyebabkan hak khiyar, seperti gila atau lepra, dianggap sebagai unsur *kafaah* oleh sebagian ulama. Namun, Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan ini sebagai syarat *kafaah*, karena hak khiyar lebih berfokus pada keputusan perempuan daripada walinya.²⁰

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, 1998, hal. 126-128.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, 1987, h. 35-37.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, h. 34-36.

Kesehatan calon suami atau istri menjadi aspek penting sebelum berlangsungnya pernikahan. Kesehatan mendorong calon suami dan istri untuk menjalin hubungan dengan harmonis dan produktif. Karena jika suami atau istri memiliki permasalahan dengan Kesehatan seperti penyakit yang serius atau menular maka tentunya hal ini dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga terutama dalam memiliki keturunan, Dimana dalam beberapa penyakit tertentu memungkinkan untuk menular kepada anak.

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari *kafaah* yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan akad. Ia menekankan pentingnya transparansi kondisi pasangan baik secara pengakuan maupun dengan memeriksakan kondisi Kesehatan pasangan ke dokter. Hal itu bertujuan dalam menghindari masalah atau konflik yang dapat memengaruhi keutuhan rumah tangga kedepannya.²¹

Kafaah, sebagai salah satu konsep penting dalam hukum Islam, telah lama menjadi topik yang menarik perhatian para ulama dan praktisi hukum Islam. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pemikiran tentang *kafaah*, mulai dari pendekatan klasik yang berakar pada norma-norma tradisional hingga pendekatan kontemporer yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Pendekatan klasik terhadap *kafaah* dirumuskan oleh para fuqaha berdasarkan kebutuhan menjaga stabilitas sosial melalui kesetaraan dalam beberapa aspek, seperti agama, nasab, status sosial, harta, dan moral. Dalam struktur masyarakat tradisional yang patriarkal, *kafaah* dianggap sebagai instrumen penting untuk meminimalkan konflik domestik yang mungkin timbul dari ketimpangan pasangan suami-istri. Para ulama klasik menekankan bahwa menjaga harmoni keluarga merupakan bagian integral dari pelestarian tatanan sosial. Oleh karena itu, elemen-elemen seperti status sosial dan nasab mendapatkan perhatian khusus, karena dianggap krusial dalam konteks masyarakat saat itu. Namun, pendekatan klasik ini menghadapi tantangan di era modern. Dengan globalisasi, urbanisasi, dan transformasi nilai-nilai sosial, masyarakat Muslim kini semakin mengutamakan prinsip kesetaraan gender, kebebasan individu, dan pengaruh lintas budaya.

²¹ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", (Kairo : Dar Attarats, 2005) h. 203-205.

Pendekatan kontemporer terhadap *kafaah* menawarkan reinterpretasi yang menyesuaikan konsep ini dengan realitas masyarakat yang lebih pluralis dan egaliter. Fokusnya beralih pada aspek agama dan moral sebagai elemen inti, sementara unsur-unsur seperti nasab dan status sosial mulai dianggap kurang relevan.²²

Sub-pembahasan ini juga menyajikan analisis komparatif antara pendekatan klasik dan kontemporer. Pendekatan klasik menekankan universalitas norma yang berlaku di era masyarakat tradisional, sedangkan pendekatan kontemporer menonjolkan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip Islam untuk menjawab tantangan modern. Kajian ini menyoroti pentingnya menemukan titik keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan inovasi hukum Islam yang relevan dengan perubahan zaman. Sebagai bagian dari upaya memperkaya literatur hukum Islam, pembahasan ini tidak hanya berfungsi untuk melacak evolusi pemikiran mengenai *kafaah* tetapi juga mengevaluasi relevansinya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan pendekatan akademik yang kritis dan mendalam, kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi intelektual yang signifikan dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga.

Urgensi *Kafaah* dalam Perkawinan

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah *kafaah* dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafaah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.²³ Dalam perkawinan, *kafaah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni rumah tangga, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern, *kafaah* tetap relevan sebagai panduan dalam membangun keluarga yang

²²H. Otong Husni Taufik, "*Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*", Volume 5 No. 2 (September 2017), h. 175

²³ M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*", (Jakarta : Siraja, 2003), h. 33

kokoh dan harmonis. Sebagai bagian dari hukum Islam, konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara norma-norma syariat dan realitas sosial. Dengan demikian, *kafaah* tidak hanya menjadi doktrin yang dipelajari secara teoritis, tetapi juga menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata dalam kehidupan umat Muslim.

kafaah memainkan peran penting dalam mencapai serta membina keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Melalui *kafaah*, pasangan suami-istri dapat membangun pondasi rumah tangga yang kuat berdasarkan nilai-nilai agama, sehingga mampu menghindari perbedaan fundamental dalam pemahaman agama yang dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan. Oleh karena itu, menjaga *kafaah* dalam pengamalan agama sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.²⁴ Selain itu, *kafaah* juga mencakup aspek moral dan etika, pasangan yang memiliki moralitas dan etika yang baik akan lebih mampu menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, dan menghindari perbuatan yang merugikan satu sama lain.²⁵

Kafaah berperan membentuk keluarga yang *sakinah* sesuai dengan ajaran Islam, dengan dipahami substansi *kafaah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.²⁶ *Kafaah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Dalam konteks masyarakat modern, urgensi *kafaah* tetap relevan. Meskipun beberapa aspek seperti status sosial dan profesi mungkin mengalami pergeseran makna, kesetaraan dalam hal iman, moralitas, dan etika tetap menjadi komponen penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *kafaah* dan penerapannya dalam kehidupan

²⁴ Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A, "Urgensi *Kafaah* dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.8 No. 1 (2024), h. 5550 –5558.

²⁵ Hanifatu Azizah, "Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)", Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 5 Number 1 (April 2024), h. 150

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh munakahat*", (Jakarta : Kencana, 2006), h. 97

pernikahan menjadi esensial bagi pasangan Muslim yang ingin mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Tinjauan Yuridis *Kafaah* di Berbagai Negara Muslim

Urgensitas *kafaah* dalam menjaga stabilitas dan kerukunan dalam rumah tangga mendorong beberapa negara Muslim untuk menginstitusionalisasikan *kafaah*. Eksistensi *kafaah* tidak hanya berhenti pada norma keagamaan atau anjuran moral, tetapi telah diadopsi sebagai hukum positif yang mengikat di beberapa negara Muslim. Adapun beberapa yang meregulasi *kafaah* dalam hukum positif mereka adalah sebagai berikut:

a) Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam mengakomodasi *kafaah* dalam bentuk regulasi hukum perundang-undangan negaranya. Akomodasi *kafaah* dalam bingkai regulasi Brunei Darussalam diatur secara komprehensif. Prosedur dan pedoman administrasi pernikahan oleh JHEU mencakup aspek-aspek *kafaah* dalam pasangan. Begitupun dengan Pengadilan Syariah yang memiliki peran penting dalam mengatasi atau memberikan keadilan terkait sengketa dalam lingkup *kafaah*.

Regulasi *kafaah* dapat ditemukan pada ketentuan hukum keluarga Brunei Darussalam seperti dalam Islamic Family Law Order (IFLO) 2010 yang menjadi undang-undang fundamentalis yang mengatur tentang hukum keluarga umat muslim di Brunei Darussalam, didalamnya diatur berbagai macam bentuk acuan seperti pernikahan, perceraian dan lain-lain. Kemudian konsep *kafaah* juga diatur dalam Syariah Penal Code 2013, walaupun secara umum undang-undang ini mengatur terkait hukum pidana syariah namun dalam beberapa point terkait *kafaah* juga diatur dalam undang-undang ini seperti kecocokan dan kesetaraan pasangan.²⁷

Di Brunei Darussalam, *kafaah* tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi prinsip ini diimplementasikan dalam proses administrasi dan yudisial hukum keluarga. Pengadilan Syariah dan JHEU memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sah secara

²⁷ Ahmad, Z., & Mahmud, S. *Implementation of Islamic Family Law in Brunei Darussalam: Analysis on Syariah Courts Act and Islamic Family Law Act*. Journal of Islamic Studies (2015), h. 23

hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip Islam untuk menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis.

b) Yordania

Yordania sebagai negara dengan sistem hukum yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam secara eksplisit mengatur konsep *kafaah* dalam sistem perundang-undangannya. Regulasi terkait *kafaah* diatur dalam Undang-undang Status Personal Yordania (Jordanian Personal Status Law). Undang-undang Status Personal Yordania No. 36 Tahun 2010 dan revisi 2019 menjadi acuan hukum dalam ruang lingkup pernikahan, perceraian dan hak-hak keluarga, termasuk dengan *kafaah* yang diakui sebagai prinsip penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga.

Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang terkait yang secara eksplisit mengatur bahwa *kafaah* pihak wali dapat mengajukan keberatan jika ternyata antara calon suami dan istri tidak sekuflu. Adapun hak keberatan pengajuan *kafaah* harus diajukan sebelum akad nikah. Karena jika tidak, hak pengajuan keberatannya akan dianggap gugur dalam kasus tertentu. Kemudian pengadilan menjadi badan yang wewenang dalam memutuskan perkara persoalan *kafaah*.²⁸

c) Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem hukum berbasis pada syariat Islam. Parameter yang dijadikan basis hukum dalam Arab Saudi meliputi Al-Qur'an, sunnah dan interpretasi ulama madzhab Hanbali. Arab Saudi mengakomodasi semua bentuk aturan dalam aspek hukum keluarga termasuk didalamnya aspek *kafaah*. Meskipun regulasi terkait konsep *kafaah* tidak tertulis akan tetapi konsep tersebut menjadi hal penting dalam hukum keluarga Arab Saudi.

Konsep *kafaah* menjadi syarat sah pernikahan di negara Arab Saudi, implementasi *kafaah* sebagai syarat pernikahan tidak terlepas dari pengaruh mazhab Hanbali. Kesesuaian *kafaah* dilirik dari berbagai aspek seperti kesetaraan agama, moral dan akhlak, finansial, dan nasab atau status sosial calon mempelai. Hakim Syariah mempunyai wewenang dalam menilai terpenuhinya indikator

²⁸ Jordanian Personal Status Law pasal 27,28 dan 29

kafaah yang sudah ditetapkan. Jika ternyata terdapat keberatan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.²⁹

Negara Arab Saudi memberikan dispensasi keberatan *kafaah* bagi pihak wali yang merasa *kafaah* tidak dipenuhi di Pengadilan Syariah. Keberatan *kafaah* diajukan sebelum akad nikah atau segera setelah pernikahan jika ditemukan unsur penipuan. Hakim nantinya akan menilai berdasarkan bukti yang diajukan baik dalam aspek agama, moralitas status sosial dan lainnya. Jika ditemukan unsur penipuan maka pernikahan dapat dibatalkan.

Regulasi *kafaah* dalam perundang-undangan Arab Saudi lebih banyak diterapkan melalui putusan pengadilan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep ini digunakan untuk memastikan keharmonisan pernikahan, tetapi penerapannya fleksibel dan bergantung pada konteks sosial dan interpretasi hakim. Dengan adanya reformasi hukum keluarga, beberapa aspek *kafaah* mulai mengalami modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat Islam.³⁰

Internalisasi konsep *kafaah* dalam Hukum Positif

Konsep *kafaah* dalam hukum Islam merujuk pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek fundamental, seperti agama, nasab, status sosial, dan ekonomi. Meskipun tidak ada aturan khusus mengenai *kafaah* dalam hukum positif Indonesia, konsep ini tetap memiliki relevansi penting dalam konteks hukum keluarga dan perkawinan, yang dijamin oleh UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan prinsip *kafaah* dalam perkawinan dapat dianalisis dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis yang selaras dengan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila.³¹

Secara filosofis, pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan. Sila pertama, "Ketuhanan

²⁹ Al-Dowaish, F. *Kafaah in Marriage and Its Contemporary Application in Saudi Arabia*. Saudi Journal of Islamic Studies, Vol. 12 (2015) h. 23-45.

³⁰ Hamad, A. *Personal Status Laws and the Role of Judiciary in Saudi Arabia*. Middle Eastern Legal Studies Review, Vol. 18 (2020) h. 56-73.

³¹ Haryadi Z, "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Ijtihad; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 33 No.1 (2017), h. 16-28

'Yang Maha Esa', mengandung nilai dasar tentang penghargaan terhadap agama dan keyakinan. Prinsip ini berkaitan erat dengan aspek agama dalam *kafaah*, yang dianggap sebagai syarat utama dalam menentukan kesetaraan pasangan. Dalam konteks ini, *kafaah* tidak hanya dilihat dari kesetaraan agama antara calon suami dan istri, tetapi juga bagaimana prinsip kesetaraan ini sejalan dengan semangat pluralisme yang diusung oleh Pancasila. Indonesia, sebagai negara dengan berbagai agama dan keyakinan, memandang bahwa kesetaraan agama dalam perkawinan bukan hanya berlaku bagi pasangan Muslim, tetapi juga untuk pasangan yang berasal dari latar belakang agama lain, sepanjang nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dijunjung tinggi.

Dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan hak. Dalam hal ini, *kafaah* berfungsi sebagai upaya untuk menjamin adanya keseimbangan dalam perkawinan yang pada gilirannya mendorong terciptanya keluarga yang adil dan beradab. Keseimbangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dapat dilihat sebagai wujud penghormatan terhadap nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yang menjadi dasar utama dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis.

Kemajemukan dinamika sosial menyebabkan penerapan prinsip *kafaah* harus beradaptasi dengan perubahan nilai sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena globalisasi dan urbanisasi. Nilai-nilai sosial yang mendasari perkawinan, termasuk kesetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, terus berkembang seiring dengan perubahan struktur masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat yang semakin plural dan dinamis, kesetaraan sosial dan ekonomi semakin penting untuk dijadikan acuan dalam menentukan kesesuaian pasangan, meskipun faktor nasab dan status sosial tidak selalu relevan dalam masyarakat kontemporer.

Perkawinan antar etnis, suku, dan kelas sosial yang semakin sering terjadi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menerima perbedaan sebagai bagian dari identitas dan keberagaman. Oleh karena itu, internalisasi prinsip *kafaah* dalam perkawinan harus melihat pada konteks ini, dengan lebih menekankan pada kesetaraan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Prinsip kesetaraan dalam *kafaah* tidak boleh menghambat kebebasan individu dalam memilih pasangan,

selama pilihan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam aspek yuridis, meskipun *kafaah* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai instrumen hukum yang mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Salah satu instrumen hukum tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dalam hal ini, meskipun *kafaah* sebagai syarat perkawinan tidak dijelaskan secara rinci, prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi *kafaah* yang lebih fleksibel, sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Selain itu, hukum Islam di Indonesia, yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga memberikan dasar bagi penerapan prinsip *kafaah* dalam konteks perkawinan Muslim. KHI menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal agama, kemerdekaan, dan moralitas pasangan dalam perkawinan. Meskipun *kafaah* tidak dijadikan syarat utama dalam peraturan hukum positif Indonesia, penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam praktik hukum keluarga, terutama dalam perkara sengketa perkawinan yang melibatkan ketidaksesuaian antara pasangan.

Internalisasi konsep *kafaah* dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Prinsip kesetaraan dalam perkawinan, yang menjadi inti dari *kafaah*, harus mengedepankan aspek filosofis yang mendukung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan toleransi. Selain itu, penerapan *kafaah* harus dilihat dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang di Indonesia, serta disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang semakin plural dan terbuka. Dengan demikian, internalisasi *kafaah* dalam hukum positif Indonesia dapat menjadi sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan, sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai dasar negara.

Secara hukum normatif, praktik *kafaah* telah dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia, dipengaruhi oleh budaya, sejarah, serta nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa daerah juga dipengaruhi oleh aspek

spiritualitas dan religiusitas yang mendorong terwujudnya perkawinan dengan mempertimbangkan aspek *kafaah* di dalamnya.³²

Masyarakat Sasak merupakan salah satu etnis yang melakukan perkawinan dengan mempertimbangkan aspek *kafaah*. Etnis yang terletak di Kabupaten Lombok Timur tersebut telah melakukan perkawinan dengan pertimbangan aspek *kafaah* dari abad ke -14, ketika Islam masuk ke Lombok. Islam memengaruhi dinamika perkawinan yang terjadi di Masyarakat Sasak.

Perkawinan yang tadinya hanya terpaku dalam lingkup otokrasi, dimana pertimbangan perkawinan hanya ditentukan oleh garis kebangsawanan, semenjak munculnya Islam, lingkup konsiderasi dalam melakukan perkawinan menjadi terarah dan lebih baik dengan agama menjadi pertimbangan prioritas. Sampai saat sekarang, Masyarakat Sasak masih menjalankan perkawinan dengan mempertimbangkan aspek *kafaah* dari segi agama, nasab dan pendidikan. Implementasi *kafaah* pada Masyarakat Sasak bertujuan untuk menghindari konflik rumah tangga yang akan terjadi dari ketidaksetaraan antar pasangan.³³

Desa Kadipaten yang terletak di Kabupaten Pekalongan juga memiliki tradisi yang mengaktualisasikan konsep *kafaah* dalam pernikahan. *Kafaah* yang dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan meliputi aspek agama, ekonomi, sosial dan moral. Warga Desa Kadipaten menjadikan *kafaah* menjadi elemen penting dalam pra nikah. Tokoh Agama di Desa tersebut berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya *kafaah* dalam membangun rumah tangga yang rukun dan tak jarang juga mereka menjadi mediator dalam kasus pernikahan yang dianggap tidak memenuhi syarat *kafaah*.

Realisasi *kafaah* dalam kehidupan berkeluarga selama ini di Desa Kadipaten berdampak positif. Rumah tangga yang dibangun dalam konsep *kafaah* melaporkan tingkat keharmonisan dan kelanggengan dalam hubungan sehari-hari. Konflik yang muncul dalam keluarga cenderung mudah diselesaikan dikarenakan adanya basis

³² Nuraeni, F. dan Lathfia, S, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri", *Ta'dibiya*. Vol. 2 No. 2 (Okt 2022), h. 98-107.

³³ Baiq Nita Sari dan Syafiq Riza Hasan, *Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan Sebagai Kriteria Kafaah Bagi Masyarakat Sasak Di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2023 hal 78-80

kesetaraan dalam nilai-nilai dasar sebelumnya.³⁴ Beberapa implementasi *kafaah* tersebut menjadi cikal bakal bagi hukum Indonesia dalam mengakomodasi *kafaah* menjadi hukum positif, hal ini dilihat dari dampak positif yang diberikan oleh penerapan *kafaah* tersebut. Peran *kafaah* dalam hal ini justru tidak menjadi utopis semata. Akan tetapi menjadi realitas yang mumpuni dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri terutama dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Implementasi konsep *kafaah* di Indonesia akan menekan angka perceraian di Indonesia. Hal ini karena salah satu tujuan dari *kafaah* tersebut adalah menjaga stabilitas rumah tangga. Faktor kesetaraan dalam berbagai aspek *kafaah*, memungkinkan untuk menutup ruang bagi munculnya masalah-masalah baru yang akan mendorong suami istri pada perceraian. Kesamaan dalam berbagai aspek mendorong untuk menjalin hubungan yang solutif dan juga harmonis. Hal ini hanya dapat diterapkan jika implementasi *kafaah* terlaksana dengan baik.

Brunei Darussalam menjadi contoh terdekat yang menunjukkan angka perceraian yang lebih terkendali. Brunei Darussalam, dengan populasi sekitar 450.000 jiwa, mencatat tingkat perceraian sekitar 1,4 per 1.000 penduduk per tahun pada 2022–2023.³⁵ Dalam rentang 2016–2020, Brunei mencatat rata-rata 522 hingga 624 kasus perceraian per tahun, dan angka tersebut tidak mengalami lonjakan drastis dari tahun ke tahun.³⁶

Terlaksananya implementasi *kafaah* dengan baik dan masif di lingkup rumah tangga menjadi poin penting dalam menekan angka perceraian. Implementasi konsep *kafaah* tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga didukung oleh faktor sosiologis dimana peran budaya lokal juga ikut merealisasikan konsep *kafaah*.³⁷ Konsep *kafaah* dalam hukum Islam memiliki akar yang kuat sebagai prinsip yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga melalui kesetaraan pasangan dalam berbagai aspek, seperti agama, moral, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam konteks Indonesia, di mana hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai

³⁴ Rossa Moditsa Rachmawati, *Penerapan Konsep Kafaah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (UIN K.H. Abdurrahman Wahid: Pekalongan)

³⁵ Jabatan Kehakiman Negara Brunei Darussalam, *Annual Judiciary Report*, 2023.

³⁶ Borneo Bulletin, "593 Marriages Ended in Divorce Last Year," *Borneo Bulletin*, 2021.

³⁷ Rahman, F. A. (2018). "Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study", *Southeast Asian Legal Studies Journal*, Vol. 15, hal. 23-45.

Pancasila dan keberagaman budaya, internalisasi *kafaah* ke dalam hukum positif membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan strategis. Sebagai sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengakomodasi sejumlah prinsip Islam dalam sistem hukumnya. Namun, hingga kini, konsep *kafaah* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, *kafaah* dapat berkontribusi secara signifikan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya memenuhi syarat sah secara agama, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan, seperti keadilan sosial, keharmonisan keluarga, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Untuk mewujudkan internalisasi *kafaah* dalam hukum positif, langkah pertama adalah memperkuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis konsep ini. Secara filosofis, *kafaah* sejalan dengan Pancasila, terutama sila pertama dan kelima, yang menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam konteks perkawinan sebagai upaya menciptakan harmoni antara pasangan, yang juga berdampak positif pada stabilitas sosial.

Secara sosiologis, penerapan *kafaah* harus mempertimbangkan keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Prinsip ini dapat diadaptasi untuk menghormati nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, *kafaah* dapat menjadi alat untuk mencegah konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan latar belakang pasangan, seperti status sosial atau ekonomi, tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Secara yuridis, langkah konkret untuk mengakomodasi *kafaah* dapat dimulai dengan revisi Undang-Undang Perkawinan. Revisi ini dapat mencakup penambahan pasal yang menjelaskan *kafaah* sebagai prinsip panduan dalam memilih pasangan meskipun bukan sebagai syarat sah perkawinan. Seperti, "*Kesetaraan pasangan dalam aspek agama, moral, dan sosial-ekonomi, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, dapat dijadikan pertimbangan untuk menjamin keharmonisan rumah tangga*". Penambahan ini bertujuan memberikan pengakuan formal terhadap konsep *kafaah*, tanpa membatasi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Dengan demikian, *kafaah* tetap menghormati kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, tetapi memberikan panduan normatif yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dapat diperkuat dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek *kafaah*. Peraturan ini dapat memberikan panduan kepada hakim dalam mempertimbangkan kesesuaian pasangan, terutama dalam kasus perkawinan lintas budaya atau lintas negara yang semakin marak terjadi di era globalisasi. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama dapat menyusun peraturan pelaksana yang mendukung internalisasi *kafaah*. Peraturan ini dapat mencakup mekanisme konsultasi pranikah, di mana calon pasangan menjalani evaluasi terkait kesetaraan berdasarkan prinsip *kafaah*. Hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kedua belah pihak tanpa bersifat mengikat secara hukum, tetapi mendidik masyarakat tentang pentingnya *kafaah*.

Untuk memastikan bahwa implementasi *kafaah* tidak menimbulkan resistensi, harmonisasi dengan adat istiadat lokal harus menjadi bagian integral dari pendekatan legislasi. Legislasi dapat mencantumkan klausul yang menghormati nilai-nilai adat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Strategi ini menjaga keberagaman budaya Indonesia sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan pendekatan yang strategis, internalisasi konsep *kafaah* ke dalam hukum positif tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga memastikan bahwa perkawinan di Indonesia tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Langkah ini, pada akhirnya, akan menciptakan landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

D. KESIMPULAN

Konsep *kafaah* dalam hukum Islam bertujuan menjaga kesetaraan antara calon pasangan dalam aspek agama, moral, sosial, dan ekonomi, guna membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Di Indonesia, prinsip ini belum dikodifikasi secara eksplisit dalam hukum positif, melainkan hanya tersirat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal, tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh

ketidaksepadanan latar belakang pasangan menunjukkan bahwa *kafaah* sangat relevan untuk diinternalisasikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses internalisasi *kafaah* ke dalam sistem hukum Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan bertahap dan strategis, mencakup revisi Undang-Undang Perkawinan, penguatan peraturan pelaksana, edukasi publik, serta harmonisasi dengan nilai adat dan Pancasila. Pendekatan ini harus memperhatikan aspek filosofis (nilai keadilan dan kesetaraan), sosiologis (keberagaman masyarakat), dan yuridis (penguatan sistem hukum keluarga nasional).

Komparasi dengan negara-negara Muslim lain memperkuat temuan ini. Brunei Darussalam, misalnya, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *kafaah* secara administratif dan budaya dapat mendukung stabilitas rumah tangga dan menekan angka perceraian. Begitu pula Yordania dan Arab Saudi yang mulai menyesuaikan praktik pernikahan dengan prinsip-prinsip kesepadanan untuk mencegah konflik pasca-perkawinan. Meskipun pendekatan tiap negara berbeda, benang merahnya adalah pentingnya regulasi yang mengedepankan keseimbangan pasangan sejak pranikah. Oleh karena itu, internalisasi *kafaah* ke dalam hukum positif Indonesia merupakan langkah progresif untuk membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan masyarakat modern yang kompleks dan pluralistik.

E. REFERENSI

- Ahmad, S. 2020. "Comparative Analysis of Kafaah in Marriage: Indonesia and Malaysia Perspective", *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 12 No. 3 .
- Ahmad, Z., & Mahmud, S. 2015. *Implementation of Islamic Family Law in Brunei Darussalam: Analysis on Syariah Courts Act and Islamic Family Law Act*. *Journal of Islamic Studies*.
- Al-Dowaish, F. 2015. *Kafaah in Marriage and Its Contemporary Application in Saudi Arabia*. *Saudi Journal of Islamic Studies*, Vol. 12.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bakry. Hasbullah. 1975, "*Hukum Perkawinan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- Fikri, M. Z, 2020. *Penerapan Prinsip Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 12 No. 2.
- Hamad, A, 2020. *Personal Status Laws and the Role of Judiciary in Saudi Arabia*. *Middle Eastern Legal Studies Review*, Vol. 18.

- Hanifatu Azizah, 2024. *Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 5 Number 1.
- Haryadi Z. 2017. "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", Ijtihad; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Vol. 33 No. 1
- Hasan, M. Ali 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja.
- Ibrahim, M, 2018. "Kafaah and Its Contemporary Relevance in Southeast Asia". Southeast Asian Journal of Islamic Studies, Vol. 15 No. 2.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim dkk, 2020J *Kriteria Kafaah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 2.
- isaul Kamila dan Muhammad Yasir, 2024. *Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Al- Syafi'iah*, SYARIAH: Journal of Islamic Law VOL. 6 NO. 1
- Jordanian Personal Status Law pasal 27,28 dan 29
- Kamila, Nisaul dan Muhammad Yasir. 2024, "penerapan kafaah dalam perkawinan menurut fiqh al- syafi'iah", SYARIAH: Journal of Islamic Law VOL. 6 NO. 1.
- Nuraeni, F. dan Lathfia, S. 2022. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri", Ta'dibiya. Vol. 2 No. 2
- Nurhayati, S., & Muhammad, I, 2020. Relevansi Kafaah dalam Perkawinan di Era Globalisasi, Vol. 20 No. 1.
- Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A, 2024. *Urgensi Kafaah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.8 No. 1.
- Rahman, F. A. 2018. "Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study", Southeast Asian Legal Studies Journal, Vol. 15.
- Rahman, F. A., & Ahmad, N, 2021. *Harmonizing Islamic Law and National Law in Marital Affairs: Lessons from Indonesia and Malaysia*. Journal of Islamic Law Studies, Vol. 14 No. 3.
- Rossa Moditsa Rachmawati, *Penerapan Konsep Kafaah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (UIN K.H. Abdurrahman Wahid: Pekalongan).
- Sabiq, Sayyid. 2007. "Fiqhus Sunnah": Pena Pundi Aksara.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Shalih. 2005. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah.
- Taufik, H. Otong Husni 2017. *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 September.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Wehr. Hans. 1971. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, German: Otto Harrasowitz, Weisbaden.

Zuhaili, Wahbah. 1984. *l-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.